



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 164/PDT/2013/PT. MTR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **AQ. SAEPUL Alias MURAH** : Umur ± 65

tahun, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Dusun Galih, Desa
Pringgajurang Utara, Kecamatan
Montong Gading, Kabupaten Lombok
Timur ;-----

2. **H. MAS'UD Alias MAS'UD**

: Umur ± 60 tahun, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Dusun Galih,
Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan
Montong Gading, Kabupaten Lombok
Timur;-----

3. **H. NAJAMUDIN Alias JEMUK**

: Umur ± 67 tahun, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Dusun Galih,
Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan
Montong Gading, Kabupaten Lombok
Timur;-----

4. **AQ. ROQYAL Alias RAMDAN** : Umur ± 30 tahun, pekerjaan tani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dusun Galih,

Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan

Montong Gading, Kabupaten Lombok

Timur, semula Para Tergugat 1, 2, 3,

4, sekarang disebut

sebagai;-----**PARA**

PEMBANDING-----

M E L A W A N

1. **AQ. NAPIAH Alias DAHLAN** :

Umur \pm 77 tahun, pekerjaan

tani, bertempat tinggal di Montong

Re Dusun Midang, Desa Suradadi,

Kecamatan Terara, Kabupaten

Lombok Timur;-----.

2. **IQ. SUHAEDI Alias SAKIIYAH** : Umur

\pm 47 tahun, pekerjaan

petani / pekebun, bertempat tinggal di

Lendang Gesik Dusun Lunggu, Desa

Pesanggarahan, Kecamatan

Montong Gading, Kabupaten Lombok

Timur;-----

3. **IQ. HIR Alias MARYAM** : Umur \pm

41 tahun, pekerjaan

tani, bertempat tinggal di Kebun

Baru Dusun Galih, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgajurang Utara, Kecamatan

Montong Gading, Kabupaten Lombok

Timur;-----

4. AQ. NURHAYATI Alias KAMRAN :

Umur \pm 52 tahun, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Penanggak

Dusun Galih, Desa Pringgajurang

Utara, Kecamatan Montong Gading,

Kabupaten Lombok Timur;-----

5. AQ. HIRMAN Alias SAHARUDIN : Umur \pm

42 tahun, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Penanggak

Dusun Galih, Desa Pringgajurang

Utara, Kecamatan Montong Gading,

Kabupaten Lombok Timur;-----

6. IQ. MAHENAN Alias SENAN :

Umur \pm 65 tahun, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Dusun Selagik

Tengah, Desa Selagik, Kecamatan

Terara, Kabupaten Lombok Timur;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **AQ. MARHAN Alias MUHAMAT** : Umur ±

53 tahun, pekerjaan

tani, bertempat tinggal di Galih Dusun

Galih, Desa Pringgajurang Utara,

Kecamatan Montong Gading,

Kabupaten Lombok Timur;-----.

8. **AQ. WIR Alias DARMAT** : Umur ±

45 tahun, pekerjaan

tani, bertempat tinggal di Galih Dusun

Galih, Desa Pringgajurang Utara,

Kecamatan Montong Gading,

Kabupaten Lombok Timur, Dalam hal

ini diwakili oleh Kuasanya bernama

SAHNAN Alias MUHAMAT

SAHNAN : umur ± 30 tahun,

pekerjaan wiraswasta, bertempat

tinggal di Selagik Tengah, Desa

Selagik, Kecamatan Terara,

Kabupaten Lombok Timur,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus

yang dibuat dihadapan Panitera

Pengadilan Neegeri Selong tanggal

05 April 2013, Nomor : W25-U4/ 96 /

HT.08.01.SK/IV/2013, Semula Para

Penggugat sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai;-----

PARA

PENGUGAT/PARA

TERBANDING.-----

DAN

1. **SEMA'AIN Alias HAJI SAPRUDIN** : Umur \pm 50 tahun,
pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Dusun
Pengembur, Desa Pringgajurang,
Kecamatan Montong Gading,
Kabupaten Lombok Timur.;-----

2. **MAHIRUN** : Umur \pm 33 tahun,
pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Dusun Seloka,
Desa Rempek, Kecamatan Gangga,
Kabupaten Lombok Utara;-----.

3. **RINAIN Alias AQ. US** : Umur \pm 30 tahun,
pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Dusun Seloka,
Desa Rempek, Kecamatan Gangga,
Kabupaten Lombok Utara;-----

4. **MAHRIM** : Umur \pm 29 tahun,
pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Dusun Seloka,
Desa Rempek, Kecamatan Gangga,
Kabupaten Lombok Utara;-----.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MAHINUM**

: Umur \pm 27 tahun,

pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Dusun Seloka,

Desa Rempek, Kecamatan Gangga,

Kabupaten Lombok Utara.;-----

6. **AQ. ATUN Alias MISERI**

: Umur \pm 30 tahun,

pekerjaan tani,

semula bertempat tinggal di Dusun

Galih, Desa Pringgajurang Utara,

Kecamatan Montong Gading,

Kabupaten Lombok Timur, sekarang

ke Kalimantan dan tidak diketahui

alamatnya dengan pasti;-----.

7. **JEMAN**

: Umur \pm 28 tahun,

pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Dusun Seloka,

Desa Rempek, Kecamatan Gangga,

Kabupaten Lombok Utara;-----.

8. **RAKYAH Alias INAQ MUNAK**

: Umur \pm 40 tahun,

pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Dusun Keselet,

Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan

Montong Gading, Kabupaten Lombok

Timur;-----.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. LOQ KEMIN

: Umur ± 41 tahun,

pekerjaan tani,

semula bertempat tinggal di Dusun
lunggu, Desa Pesanggrahan,
Kecamatan Montong Gading,
Kabupaten Lombok Timur, sekarang
ke Malaysia dan tidak diketahui
alamatnya dengan pasti;-----

10.AQ. MUNAK Alias LOQ DENAN : Umur ± 50 tahun, pekerjaan tani,

semula bertempat tinggal di Dusun
Galih, Desa Pringgajurang Utara,
Kecamatan Montong Gading,
Kabupaten Lombok Timur dan
sekarang bertempat tinggal di Sumatra
namun tidak diketahui alamatnya
dengan pasti;-----

11. NAQ RATNISAH

: Umur ± 95 tahun, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Dusun Galih,
Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan
Montong Gading, Kabupaten Lombok
Timur;-----.

12. AQ. USMAN Alias MAHYAN : Umur ± 41 tahun, pekerjaan tani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Penanggak Dusun

Galih, Desa Pringgajurang Utara,

Kecamatan Montong Gading,

Kabupaten Lombok Timur, Nomor 1

sampai dengan 12 semula Para Turut

Tergugat, sekarang sebagai **PARA**

TURUT TERBANDING;-----

13. AQ. SAPIRA Alias SAPRUDIN : Umur \pm 30

tahun pekerjaan tani,

semula bertempat tinggal di Dusun

Galih, Desa Pringgajurang Utara,

Kecamatan Montong Gading,

Kabupaten Lombok Timur, sekarang

pergi ke Malaysia dan tidak diketahui

alamatnya dengan pasti;-----.

14. AQ. ANUL Alias LOQ DAMAN : Umur \pm 29 tahun, pekerjaan tani,

semula bertempat tinggal di Dusun

Galih, Desa Pringgajurang Utara,

Kecamatan Montong Gading,

Kabupaten Lombok Timur, sekarang

pergi ke Malaysia dan tidak diketahui

alamatnya dengan pasti;-----.

15. AQ. SANI Alias LOQ SAHJAR : Umur \pm 28 tahun, pekerjaan

tani, semula bertempat tinggal di

Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Montong Gading,
Kabupaten Lombok Timur, sekarang
pergi ke Kalimantan dan tidak diketahui
alamatnya dengan pasti;-----

16. IQ. KIJUN Alias MULIANI

: Umur \pm 26 tahun, pekerjaan

tani,

/ pekebun, bertempat tinggal di Dusun

Galih, Desa Pringgajurang Utara,

Kecamatan Montong Gading,

Kabupaten Lombok Timur;-----.

17. LOQ KIDIN

: Umur \pm 25 tahun,

pekerjaan tani,

semula bertempat tinggal di Dusun

Galih, Desa Pringgajurang Utara,

Kecamatan Montong Gading,

Kabupaten Lombok Timur, sekarang

pergi ke Malaysia dan tidak diketahui

alamatnya dengan pasti;-----.

18. AMAQ SAEDAH

: Umur \pm 65 tahun, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Dusun Galih,

Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan

Montong Gading, Kabupaten Lombok

Timur;-----.

19. AQ. NILA Alias MURSAL

: Umur \pm 37 tahun, pekerjaan tani,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dusun Galih,

Desa Pringgajurang Utara,

Kecamatan Montong Gading,

Kabupaten Lombok Timur;-----.

20. **INAQ RIAH**

: Umur \pm 57 tahun,

pekerjaan tani/

pekebun, bertempat tinggal di Dusun

Galih, Desa Pringgajurang Utara,

Kecamatan Montong Gading,

Kabupaten Lombok Timur, Nomor 13

sampai dengan 20 semula disebut

sebagai Para Tergugat 2, 3, 4, 5. 6. 9,

10, 12, sekarang semuanya disebut :

-----**PARA** **TURUT**

TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram
tertanggal 10 Desember 2013 Nomor:164/PEN.PDT/2013/PT.MTR. tentang

Penunjukan Majelis Hakim dalam Perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 7 Januari 2014 Nomor :164/
PEN.PDT/2013/PT. MTR. tentang Penetapan Hari Sidang perkara perdata yang
bersangkutan ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

22 April 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong

Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.SEL, tanggal 22 April 2013, telah mengemukakan

dalil-dalil gugatan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Amaq Nuh telah meninggal dunia pada tahun ± 1952 di

Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong

Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan meninggalkan isteri

sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :

1. INAQ SILAM (+) dengan meninggalkan anak sebagai berikut :

1. LOQ NUH (+) (Putung);

2. INAQ PAIN (+) dan meninggalkan anak sebanyak 6 (enam)

orang yaitu :

1.2.1. PAIN (+) (Putung) ;

1.2.2. SEMAIN ;

1.2.3. MAHIRUN ;

1.2.4. RINAIN ;

1.2.5. MAHRIM ;

1.2.6. MAHINUN ;

2. INAQ KASIM (+) dengan meninggalkan anak sebagai berikut :

2.1. SAENUDIN (+) (Putung) ;

2.2. MISERI ;

2.3. JEMAN ;

3. INAQ RATNISAH mempunyai anak sebagai berikut :

3.1. AQ. NAPIAH Alias DAHLAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. IQ. RAKIYAH (+) Alias SAKDAH dengan meninggalkan 4 orang

anak yaitu :

3.2.1. RAKYAH Alias IQ. MUNAK ;

3.2.2. IQ. SUHAEDI Alias SAKIYAH ;

3.2.3. LOQ KEMIN ;

3.2.4. IQ. HIR Alias MARYAM ;

3.3. IQ. DENAN (+) Alias CENAN

3.3. IQ. DENAN (+) Alias CENAN dengan meninggalkan 4 orang anak

yaitu :

3.3.1. AQ. MUNAK Alias LOQ DENAN ;

3.3.2. AQ. NURHAYATI Alias KAMRAN ;

3.3.3. AQ. USMAN Alias MAHYAN ;

3.3.4. AQ. HIRMAN Alias SAHARUDIN ;

3.4. IQ. MAHENAN Alias SENAN ;

3.5. AQ. MARHAN Alias MUHAMAT ;

3.6. LAQ SEMIN (+) (Putung);

3.7. AQ. WIR Alias DARMAT ;

3.8. LAQ JEMIN (+) (Putung);

2. Bahwa Almarhum Amaq Nuh selain meninggalkan ahli waris

Para Penggugat dan Para Turut Tergugat seperti tersebut diatas

juga ada meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun yaitu

:

2.1. Tanah kebun yang terletak di Orong Gesik Bat, Desa Pringgajurang

Utara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan Pipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 260, Persil No. 13, Klas III, dengan luas tanah ± 1.780 Ha (Satu Hektar tujuh puluh delapan are) dengan batas – batas sebagai berikut

:

Sebelah Utara : Tanah A. Sriasih sekarang tanah sawah Amaq

Nasrudin.

Sebelah Selatan : Tanah A. Cawit sekarang tanah sengketa

Amaq Adit.

Sebelah Timur : Pecahannya dan Tanah Amaq Rumiah

sekarang tanah kebun Amaq Poziah.

Sebelah Barat : Batas Desa Montong Betok.

2.2. Tanah kebun yang terletak di Orong Gesik Timuk, Desa Pringgajurang

Utara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan Pipil

No. 260, Persil No. 145, Klas III, dengan luas tanah ± 0.290 Ha (Dua

puluh sembilan are) dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah A. Sriasih sekarang tanah sengketa

Amaq Nasrudin.

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Rumiah sekarang tanah

sengketa Amaq Saepul.

Sebelah Timur : Sungai.

Sebelah Barat : Pecahannya.

yang selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA** ;

3. Bahwa cuma sebagian tanah sengketa yang dikuasai oleh Para

Penggugat yaitu;

3.1. Aq. Marhan ± 10 are dengan batas – batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Amaq Nasrudin.

Sebelah Timur : Jalan.

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Saepul.

Sebelah Barat : Tanah Amaq Wir /pecahannya.

3.2 Aq. Wir \pm 10 are dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Amaq Nasrudin.

Sebelah Timur : Tanah Amaq Marhan.

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Saepul.

Sebelah Barat : Parit kecil.

3.3. Aq. Napiah \pm 10 are dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Amaq Miasih.

Sebelah Timur : Sungai.

Sebelah Selatan : Tanah Mursan Alias Amaq Kenil.

Sebelah Barat : Jalan.

4. Bahwa sekitar \pm pada tahun 1953 Almarhum Amaq Sepurah /

orang tua atau kakek Para Penggugat /Para Turut Tergugat yaitu

Amaq Sepurah (orang tua /Kakek Tergugat, tanpa seijin Para

Penggugat /Para Turut Tergugat Tergugat 2, Tergugat 3,

Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6) memasuki tanah

sengketa dan mengerjakannya sampai sekarang.

5. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat/Para Turut

Tergugat Almarhum Amaq Sapurah juga menjual sebagian tanah

sengketa kepada Amaq Saedah (Tergugat 9) dan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut dikerjakan oleh anak – anaknya Amaq

Saedah yaitu Tergugat 10 dan Tergugat 11.

6. Bahwa sebagian tanah sengketa juga tanpa seijin Para Penggugat/Para Turut Tergugat, Almarhum Amaq Sapurah memberikan isterinya yaitu Inaq Riah (Tergugat 12) sekedar untuk membangun rumah/tanah pekarangan.

7. Bahwa sebagian pula tanah sengketa dikuasai oleh Almarhum Amaq Jemuk dan turun ke anak – anaknya sekarang yaitu Tergugat 7 dan Tergugat 8, waktu masih hidup Almarhum Amaq Nuh (orang tua Para Penggugat dan Para Turut Tergugat) dan Almarhum Amaq Jemuk (orang tua Tergugat 7 dan Tergugat 8) ± 1943 tanpa seijin yang berhak memasuki sebagian tanah sengketa.

8. Bahwa Para Penggugat telah berkali – kali meminta tanah sengketa secara kekeluargaan kepada Para Tergugat, bahkan melalui Desa Para Penggugat memintanya namun Para Tergugat tetap mempertahankannya dengan alasan yang tidak jelas.

9. Bahwa perbuatan Paa Tergugat yang menguasai, mempertahankan dan mengalihkan ke pihak lain adalah perbuatan melawan hukum.

10. Bahwa akibat dari Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik kerugian moriel maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiel yang dapat Para Penggugat rincikan sebagai

berikut :

a. **Kerugian Materiel :**

Terhadap tanah sengketa sejak tahun 1953 hingga gugatan ini diajukan jika ditanami padi dalam setahun dapat menghasilkan gabah kering sebanyak 2 Ton (20 kwintal) dengan harga perkwintal gabah kering Rp. 400.000,- maka satu ton gabah kering menjadi 10 x Rp. 400.000,- = Rp. 4.000.000,- maka untuk 2 ton menjadi Rp. 4.000.000,- x 2 ton = Rp. 8.000.000,- dan sejak tahun 1953 hingga tahun 2012 menjadi Rp. 8.000.000,- x 59 tahun = Rp. 472.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Dan ditambah lagi satu kali setelah panen padi dan diditanami tembakau jika disewakan saja dapat disewa dengan harga per kali tanam tembakau seharga Rp. 5.000.000,- dan jika selama 59 tahun, maka akan menjadi Rp.5.000.000,X 59 tahun = Rp. 295.000.000,- apabila hasil padi dan hasil sewa tanam tembakau akan menjadi Rp. 472.000.000,- + Rp. 295.000.000,- = Rp.767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

maka dengan demikian Para Penggugat menderita kerugian materiel sebesar Rp.767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

b. **Kerugian Moriel :**

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa menyebabkan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat merasa malu pada masyarakat karena tanahnya tidak bisa dinikmati, yang mana kerugian ini tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi untuk perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Para Penggugat meminta rugi moriel kepada Para Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,-, maka dengan demikian apabila kerugian materiel dan kerugian moriel akan menjadi Rp. 767.000.000,- + Rp. 50.000.000,- = Rp. 817.000.000,- (delapan ratus tujuh belas juta rupiah).

11. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan Para Penggugat ini mohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan sita jaminan (Vonservatoir Beslaag) terhadap tanah obyek sengketa agar tidak dipindah tangankan dengan jalan tukar menukar, gadai menggadai dan jual beli.

12. Bahwa apabila Para Tergugat tidak bisa memenuhi isi putusan Pengadilan, setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tidak berlebihan apabila Para Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000,- per hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

13. Bahwa berhubung penguasaan tanah sengketa milik Para Penggugat oleh Para Tergugat dengan tanpa alas hak yang syah dan dengan cara melawan hukum maka tidak berlebihan Para Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat menggunakan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil- dalil tersebut diatas, kami mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong sudi kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Amaq Nuh meninggal dunia pada tahun 1952, dan Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris pengganti dari Amaq Nuh yang berhak terhadap tanah sengketa.
3. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah tanah milik Amaq Nuh yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat.
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum yang merugikan Para Penggugat.
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak terhadap tanah sengketa beserta apa saja yang ada di atasnya untuk diserahkan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polisi).
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiel kepada Para Penggugat sebesar Rp.767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian moriel kepada Para Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
8. Menyatakan hukum bahwa segala surat – surat yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat terhadap tanah sengketa menjadi batal demi hukum.
9. Menyatakan hukum Para Tergugat harus membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- perhari terhitung sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap .
10. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang dilakukan terhadap obyek tanah sengketa milik Para Penggugat dan Para Turut Tergugat.
11. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi.
12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
13. Dan atau mohon putusan lain yang dipandang seadil – adilnya menurut hukum.

Memperhatikan dan Mengutip segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 35/PDT.G/2013/PN. SEL tanggal 10 September 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat 1,4,5,6,7,8,9,10,11,12, mengenai kurang pihak.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.299.000,00- (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Selong tentang isi Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN. SEL tanggal 10 September 2013 kepada Para Tergugat 2, 3, dan Para Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, masing-masing pada tanggal 26 September 2013 dan tanggal 8 Oktober 2013 ;-----

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 Para Tergugat 1,7,8,11/Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor. 35/PDT.G/2013/PN. SEL. tanggal 10 September 2013 diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;-----

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong masing-masing tanggal 11 Oktober 2013, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Penggugat/Para Terbanding, Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding dan Para Tergugat/Para Turut Terbanding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara

(inzage) kepada Para Penggugat/Para Terbanding tanggal 16 Oktober 2013 dan Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2013 melalui Surat Pemberitahuan Memeriksa Dan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 35/PDT.G./2013/PN.SEL, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, atas kesempatan tersebut Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Turut Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding tidak menggunakan haknya sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong Nomor : 35/PDT.G./2013/PN.SEL tanggal 12 September 2013;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat/ Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta gugatan Para Penggugat/Para Terbanding, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 35/Pdt.G./2013/PN.SEL tanggal 10 September 2013, Berita Acara persidangan, surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih, dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan

Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 35/PDT.G/2013/PN SEL, tanggal 10 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Tergugat dipihak yang kalah, maka Para Tergugat/Para Pembanding harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat banding ;-----

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI : -----

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;-----

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 35/PDT.G/ 2013/PN.SEL tanggal 10 September 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

- Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat peradilan banding, yang ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Mataram pada hari: **Selasa tanggal 7 Januari 2014** oleh:

KUSRIYANTO, S.H. M.H., selaku Ketua Majelis, **H. SUTARDJO, S.H, M.H.** dan

HENDRA HASUDUNGAN SITUMORANG. S.H. selaku Hakim-Hakim Anggota,

putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-

Hakim Anggota tersebut, serta **WAHYUDI, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa

dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. **H. SUTARDJO, S.H. M.H.**

KUSRIYANTO, S.H. M.H.

Ttd

2. **HENDRA HASUDUNGAN SITUMORANG, S.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

Perincian biaya perkara

WAHYUDI, S.H.

1. Redaksi	: Rp. 5.000,-
2. Materai	: Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	: <u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk Turunan Resmi :

Mataram, Januari 2014,

Panitera/Sekretaris,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.MUNAWIR KOSSAH, S.H. MM.

NIP. 19580407 198503 1 002.

Turunan Resmi :
Mataram, Maret 2013,
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

RACHMAD SUDARMAN, S.H. M.H.
NIP. 19601215 198903 1 005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)